



P U T U S A N

Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Mohamad Ilham Bin Narto;**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir: 26 Tahun/11 November 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Ngudal, RT. 06/RW. 03, Desa Kedungrejo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD ILHAM bin NARTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD ILHAM bin NARTO dengan penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No : PDM-43/M.5.16.3/Eku.2/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD ILHAM bin NARTO pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah milik saksi WAHYU HANDOKO di Dusun Ngudal Desa Kedungrejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Reskrim Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian jenis togel online dan jenis slot "Gates of Olympus" yang berada di Ds. Kedungrejo Kec. Malo Kab. Bojonegoro selanjutnya anggota Reskrim Polres Bojonegoro menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan sehingga pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wib, tim Reskrim Polres Bojonegoro melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Dsn. Ngudal Ds. Kedungrejo Kec. Malo Kab. Bojonegoro dimana pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap orang yang berada di tempat tersebut dan pada handphone milik terdakwa MOHAMAD ILHAM bin NARTO, SHOLIHUL MAHBUB bin SUKIR (penuntutan dalam berkas terpisah) dan WAHYU HANDOKO bin KARTUBI (penuntutan dalam berkas terpisah) ditemukan riwayat dalam melakukan judi togel manual maupun online selanjutnya mengamankan pelaku dan barang bukti ke Polres Bojonegoro.
- Bahwa cara terdakwa melakukan judi jenis togel secara online yaitu :
 - Pertama-tama terdakwa membuka Google Chrome melalui 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam milik terdakwa kemudian mengetik kata "FAIR TOTO" dan kemudian muncul website akun tersebut dan kemudian tersangak klik pada akun tersebut.
 - Selanjutnya terdakwa membuat akun pribadi dan kemudian masuk atau mendaftar ke situs taruhan jenis "FAIR TOTO".
 - terdakwa telah melakukan pengisian saldo dari rekening m-banking milik SHOLIHUL MAHBUB bin SUKIR dengan cara terdakwa memberikan uang secara tunai kepada SHOLIHUL MAHBUB bin SUKIR sejumlah Rp. 45.000,- selanjutnya terdakwa membuka website judi online dengan nama "FAIR TOTO" dengan username "Gambes12" dan password "Mahbub12" menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam milik terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan deposit dengan cara menekan pilihan deposit dan memilih metode pembayaran yaitu menggunakan ATM m-banking

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah terdakwa berhasil melakukan deposit sebesar Rp. 45.000,- tersebut terdakwa langsung memilih jenis permainan dan yang selalu dipilih oleh terdakwa adalah jenis permainan "24D" selanjutnya terdakwa memasang nomor tombokan dengan nomor tombokan yang dipilih terdakwa yaitu angka 10, 11 dan 23 dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- selanjutnya terdakwa menekan tombol SUBMIT yang secara otomatis angka-angka yang telah dipertaruhkan tadi memutar atau mengocok dengan sendirinya kemudian dan apabila terdapat angka yang sama dengan angka yang dipasang terdakwa maka terdakwa dikatakan menang dan saldo di akun akan bertambah uangnya dan untuk melakukan penarikan dari hasil kemenangan tersebut dengan cara menekan tombol withdraw dan selanjutnya memasukkan nomor rekening yang sudah terdaftar yang dimiliki terdakwa dan secara otomatis uang tersebut langsung masuk di nomor rekening tersebut namun pada saat itu nomor yang ditombokkan terdakwa tidak ada yang keluar (kalah) dan saldo yang tersisa di akun judi milik terdakwa sebesar Rp. 562,-.

- Uang atau hadiah yang didapatkan oleh pemain tersebut apabila pemain memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- pada satu angka akan mendapatkan hadiah Rp. 23.000,- sedangkan untuk pemasangan taruhan angka kecil terdiri dari angka 1-12 dan angka kecil terdiri dari angka 13-24 dan minimal taruhan yang dipasang harus Rp. 5.000,- dan apabila salah satu nomor keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 5.000,- dan untuk pemasangan taruhan angka merah yang terdiri dari angka 1-4, 9-12, 17-20 dan angka hitam terdiri dari angka 5-8, 13-16, 21-24 dan minimal taruhan yang dipasang harus Rp. 5.000,- dan apabila salah satu nomor keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 5.000,-.
- Permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD ILHAM bin NARTO waktu dan tempat seperti yang telah diterangkan pada dakwaan Primair diatas, telah menggunakan kesempatan main judi, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya anggota Reskrim Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian jenis togel online dan jenis slot "Gates of Olympus" yang berada di Ds. Kedungrejo Kec. Malo Kab. Bojonegoro selanjutnya anggota Reskrim Polres Bojonegoro menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan sehingga pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wib, tim Reskrim Polres Bojonegoro melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Dsn. Ngudal Ds. Kedungrejo Kec. Malo Kab. Bojonegoro dimana pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap orang yang berada di tempat tersebut dan pada handphone milik terdakwa MOHAMAD ILHAM bin NARTO, SHOLIHUL MAHBUB bin SUKIR (penuntutan dalam berkas terpisah) dan WAHYU HANDOKO bin KARTUBI (penuntutan dalam berkas terpisah) ditemukan riwayat dalam melakukan judi togel manual maupun online selanjutnya mengamankan pelaku dan barang bukti ke Polres Bojonegoro.
- Bahwa cara terdakwa melakukan judi jenis togel secara online yaitu :
 - Pertama-tama terdakwa membuka Google Chrome melalui 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam milik terdakwa kemudian mengetik kata "FAIR TOTO" dan kemudian muncul website akun tersebut dan kemudian tersangak klik pada akun tersebut.
 - Selanjutnya terdakwa membuat akun pribadi dan kemudian masuk atau mendaftar ke situs taruhan jenis "FAIR TOTO".
 - terdakwa telah melakukan pengisian saldo dari rekening m-banking milik SHOLIHUL MAHBUB bin SUKIR dengan cara terdakwa memberikan uang secara tunai kepada SHOLIHUL MAHBUB bin SUKIR sejumlah Rp. 45.000,- selanjutnya terdakwa membuka website judi online dengan nama "FAIR TOTO" dengan username "Gambes12" dan password "Mahbub12" menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam milik terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan deposit dengan cara menekan pilihan deposit dan memilih metode pembayaran yaitu menggunakan ATM m-banking kemudian setelah terdakwa berhasil melakukan deposit sebesar Rp. 45.000,- tersebut terdakwa langsung memilih jenis permainan dan yang selalu dipilih oleh terdakwa adalah jenis permainan "24D" selanjutnya terdakwa memasang nomor tombokan dengan nomor tombokan yang dipilih terdakwa yaitu angka 10, 11 dan 23 dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- selanjutnya terdakwa

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bjn



menekan tombol SUBMIT yang secara otomatis angka-angka yang telah dipertaruhkan tadi memutar atau mengocok dengan sendirinya kemudian dan apabila terdapat angka yang sama dengan angka yang dipasang terdakwa maka terdakwa dikatakan menang dan saldo di akun akan bertambah uangnya dan untuk melakukan penarikan dari hasil kemenangan tersebut dengan cara menekan tombol withdraw dan selanjutnya memasukkan nomor rekening yang sudah terdaftar yang dimiliki terdakwa dan secara otomatis uang tersebut langsung masuk di nomor rekening tersebut namun pada saat itu nomor yang ditombokkan terdakwa tidak ada yang keluar (kalah) dan saldo yang tersisa di akun judi milik terdakwa sebesar Rp. 562,-.

- Uang atau hadiah yang didapatkan oleh pemain tersebut apabila pemain memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- pada satu angka akan mendapatkan hadiah Rp. 23.000,- sedangkan untuk pemasangan taruhan angka kecil terdiri dari angka 1-12 dan angka kecil terdiri dari angka 13-24 dan minimal taruhan yang dipasang harus Rp. 5.000,- dan apabila salah satu nomor keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 5.000,- dan untuk pemasangan taruhan angka merah yang terdiri dari angka 1-4, 9-12, 17-20 dan angka hitam terdiri dari angka 5-8, 13-16, 21-24 dan minimal taruhan yang dipasang harus Rp. 5.000,- dan apabila salah satu nomor keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 5.000,-.

- Permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sholihul Mahbub Bin Sukur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan kegiatan permainan judi togel *online* yang Saksi lakukan bersama Terdakwa dan Saksi Wahyu Handoko kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian; Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Saksi, Terdakwa dan Saksi Wahyu Handoko terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah milik Saksi Wahyu Handoko yang terletak di Dusun Ngudal, RT. 06/RW. 03, Desa Kedungrejo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa cara Saksi melakukan perjudian online tersebut dimulai dengan dengan cara membuka *situs* FAIRTOTO lalu Saksi mengisi *username* : *Gembes12* dan *password* : *Mahbub12*, setelah itu Saksi masuk ke *situs* tersebut dan mendaftarkan nomor rekening milik Saksi yaitu rekening BRI 657101014931539. Saksi baru bisa melakukan transaksi perjudian togel *online* di *situs* FAIRTOTO tersebut setelah Saksi mengisi saldo rekening pribadi Saksi dan Saksi kirimkan ke saldo akun milik Saksi, lalu Saksi mengirimkan nomor togel ke pasaran *situs* tersebut sesuai dengan keinginan Saksi secara acak dan setelah Saksi memasukkan nomor tombokan, dengan otomatis saldo yang ada di akun milik Saksi tersebut akan berkurang sesuai dengan nominal yang Saksi tombokkan, dan pada saat itu Saksi menombok dengan nomor 62 (Rp2.000,00/dua ribu rupiah), nomor 26 (Rp2.000,00/dua ribu rupiah), nomor 22 (Rp3.000,00/tiga ribu rupiah), nomor 92 (Rp3.000,00/tiga ribu rupiah) selanjutnya jika nomor tombokan yang Saksi pasang tersebut keluar atau menang, maka hadiah yang Saksi dapatkan akan secara otomatis masuk ke dalam saldo atau rekening yang ada di akun milik Saksi tersebut, dan bisa Saksi ambil dengan cara tarik dana/*withdraw* sesuai dengan saldo yang ada di rekening Saksi;

Bahwa pada hari itu Terdakwa mengisi saldo akun miliknya melalui rekening milik Saksi oleh karena Terdakwa merupakan sepupu Saksi dan dia tidak memiliki *m-banking*, dimana Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi, setelah itu Saksi melakukan deposit ke nomor rekening bandar atas nama Muhammad Aji, sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) menjadi saldo akun Terdakwa, sedangkan sisanya sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi saldo akun milik Saksi sendiri;

Bahwa peran Saksi dan Terdakwa dalam permainan judi jenis togel *online* tersebut hanya sebagai penombok, dan baik Saksi maupun Terdakwa tidak mengenal siapa bandar judi tersebut;

Bahwa penombok dikatakan menang apabila nomor tombokan cocok dengan nomor yang telah dikeluarkan oleh bandar sehingga penombok

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bjn



berhak mendapatkan hadiah atau keuntungan dan penombok dikatakan kalah apabila nomor tombokannya tidak cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar sehingga uang taruhannya menjadi milik bandar;

Bahwa apabila nomor tombokan togel *online* yang dipasang keluar atau menang, maka untuk jumlah uang taruhan jika penombok memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka penombok akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka maka penombok akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun jika nomor yang dipasang penombok tersebut tidak keluar, maka uang taruhan yang sudah dipasang tersebut menjadi milik bandar;

Bahwa Saksi dan Terdakwa bermain judi togel *online* tersebut mengikuti putaran Singapura, Sidney dan Hongkong;

Bahwa dalam melakukan permainan judi togel *online* tersebut, Saksi dan Terdakwa tidak memerlukan keahlian melainkan hanya untung-untungan saja;

Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel *online* tersebut;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan dalam melakukan permainan judi togel *online* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

2. **Wahyu Handoko Bin Kartubi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan kegiatan permainan judi *online* yang Saksi lakukan bersama Terdakwa dan Saksi Sholihul Mahbub kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Saksi, Terdakwa dan Saksi Sholihul Mahbub terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah milik Saksi yang terletak di Dusun Ngudal, RT. 06/RW. 03, Desa Kedungrejo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari itu Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Sholihul Mahbub bermain judi *online* dengan jenis dan melalui *situs* yang berbeda di rumah Saksi, dimana Saksi bermain judi slot *Pragmatic "Gates of Olympus"*, melalui situs HALUTOTO, sedangkan Terdakwa dan Saksi Sholihul Mahbub bermain judi togel *online* melalui *situs* FAIRTOTO;

Bahwa cara Saksi melakukan perjudian online tersebut dimulai dengan dengan cara membuka *situs* HALUTOTO lalu Saksi mengisi *username* : Hanz dan *password* : Wahyuhans0602, setelah itu saksi masuk ke situs tersebut mendaftarkan nomor DANA 08574824572, sehingga Saksi baru bisa melakukan transaksi perjudian togel *online* di situs tersebut dengan cara Saksi mengisi saldo DANA Saksi dengan cara setor tunai ke agen Brilink dan Saksi kirimkan ke saldo akun DANA milik Saksi lalu, Saksi masuk ke dalam menu permainan tersebut dan Saksi memilih menu SLOT dengan permainan taruhan judi slot *Pragmatic "Gates of Olympus"* yang dipertaruhkan berupa uang yang berada di dalam rekening Saksi dan kemudian Saksi kirim ke akun oleh pemain apabila pemain menang berupa uang rupiah yang ditransfer ke rekening yang terkait akun Saksi yang ada di situs HALUTOTO;

Bahwa di permainan judi slot *Pragmatic "Gates of Olympus"* tersebut sudah disediakan daftar besarnya uang taruhan untuk para pemain yaitu sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) namun bisa menggandakan besarnya taruhan tersebut dengan cara memencet gambar uang koin kelipatan Rp200,00 (dua ratus rupiah), sebagai contoh misalnya: Saksi pasang taruhan sebesar Rp600,00 (enam ratus rupiah) dengan cara memencet gambar koin uang nominal Rp200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 3 kali dan begitu seterusnya;

Bahwa dalam permainan judi slot *Pragmatic "Gates of Olympus"* tersebut pemain tidak menebak atau memasang taruhan melainkan pemain memutar atau mengocok gambar dengan cara memencet tombol bertuliskan "*SPIN*", sehingga gambar yang disediakan memutar atau mengocok secara otomatis dan apabila terdapat gambar yang sama berjumlah 8 gambar maka pemain tersebut dikatakan menang dan saldo di akun akan bertambah uangnya;

Bahwa dalam melakukan permainan judi *online* tersebut, Saksi tidak memerlukan keahlian melainkan hanya untung-untungan saja;

Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan permainan judi *online* tersebut;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan dalam melakukan permainan judi togel *online* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

3. **Joko Prasetyo, S.H. Bin Nandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa, Saksi Sholihul Mahbub dan Saksi Wahyu Handoko karena melakukan kegiatan permainan judi *online*;

Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi Sholihul Mahbub dan Saksi Wahyu Handoko terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah milik Saksi Wahyu Handoko yang terletak di Dusun Ngudal, RT. 06/RW. 03, Desa Kedungrejo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Sholihul Mahbub dan Saksi Wahyu Handoko bersama rekan Saksi yaitu Saksi Mohammad Zenzho;

Bahwa awalnya anggota Reskrim Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian jenis togel *online* dan jenis slot "Gates of Olympus" di Desa Kedungrejo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya anggota Reskrim Polres Bojonegoro menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan sehingga pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, tim Reskrim Polres Bojonegoro melakukan penggerebekan di sebuah rumah Saksi Wahyu Handoko di Dusun Ngudal, Desa Kedungrejo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, dimana pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang yang berada di tempat tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Sholihul Mahbub dan Saksi Wahyu Handoko, dan pada handphone ketiganya ditemukan riwayat dalam melakukan judi *online*, sehingga Terdakwa, Saksi Sholihul Mahbub dan Saksi Wahyu Handoko serta barang bukti selanjutnya diamankan ke Polres Bojonegoro

Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian online tersebut dimulai

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Wahyu Handoko, Terdakwa telah melakukan pengisian saldo dari rekening bank melalui *m-banking* milik Saksi Sholihul Mahbub yang merupakan sepupu Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan uang secara tunai kepada Saksi Sholihul Mahbub sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membuka *situs judi online* dengan nama FAIR TOTO dengan memasukkan *username*: "Gambes12" dan *password*: "Mahbub12", menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan deposit dengan cara menekan pilihan deposit dan memilih metode pembayaran yaitu menggunakan *m-banking*, kemudian setelah akun Terdakwa berhasil mendapatkan deposit sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dari *m-banking* milik Saksi Sholihul Mahbub tersebut, Terdakwa langsung memilih jenis permainan dan yang selalu dipilih oleh Terdakwa adalah jenis permainan "24D", selanjutnya Terdakwa memasang nomor tombokan dengan nomor tombokan yang dipilih terdakwa yaitu angka 10, 11 dan 23 dengan uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menekan tombol "SUBMIT", yang secara otomatis angka-angka yang telah dipertaruhkan tadi memutar atau mengocok dengan sendirinya, kemudian apabila terdapat angka yang sama dengan angka yang dipasang Terdakwa, maka Terdakwa dikatakan menang dan saldo di akun Terdakwa akan bertambah jumlahnya dan untuk melakukan penarikan dari hasil kemenangan tersebut dengan cara menekan tombol "WITHDRAW", dan selanjutnya memasukkan nomor rekening yang sudah terdaftar yang dimiliki Terdakwa dan secara otomatis uang tersebut langsung masuk di nomor rekening tersebut, namun pada saat itu nomor yang ditombokkan Terdakwa tidak ada yang keluar atau kalah, dan saldo yang tersisa di akun judi milik Terdakwa sejumlah Rp562,00 (lima ratus enam puluh dua rupiah);

Bahwa dalam melakukan permainan judi togel *online* tersebut, Terdakwa tidak memerlukan keahlian melainkan hanya untung-untungan saja;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel *online* tersebut;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan dalam melakukan permainan judi togel *online* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

4. **Muhammad Zenzho Bin Junaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa, Saksi Sholihul Mahbub dan Saksi Wahyu Handoko karena melakukan kegiatan permainan judi *online*;

Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi Sholihul Mahbub dan Saksi Wahyu Handoko terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah milik Saksi Wahyu Handoko yang terletak di Dusun Ngudal, RT. 06/RW. 03, Desa Kedungrejo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Sholihul Mahbub dan Saksi Wahyu Handoko bersama rekan Saksi yaitu Saksi Joko Prasetyo;

Bahwa awalnya anggota Reskrim Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian jenis togel *online* dan jenis slot "*Gates of Olympus*" di Desa Kedungrejo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya anggota Reskrim Polres Bojonegoro menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan sehingga pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, tim Reskrim Polres Bojonegoro melakukan penggerebekan di sebuah rumah Saksi Wahyu Handoko di Dusun Ngudal, Desa Kedungrejo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, dimana pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang yang berada di tempat tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Sholihul Mahbub dan Saksi Wahyu Handoko, dan pada handphone ketiganya ditemukan riwayat dalam melakukan judi *online*, sehingga Terdakwa, Saksi Sholihul Mahbub dan Saksi Wahyu Handoko serta barang bukti selanjutnya diamankan ke Polres Bojonegoro

Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian online tersebut dimulai pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Wahyu Handoko, Terdakwa telah melakukan pengisian saldo dari rekening bank melalui *m-banking* milik Saksi Sholihul Mahbub yang merupakan sepupu Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan uang secara tunai kepada Saksi Sholihul Mahbub sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membuka situs judi online dengan nama FAIR TOTO dengan memasukkan *username*: "Gambes12" dan *password*: "Mahbub12", menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan deposit dengan cara menekan pilihan deposit dan memilih metode pembayaran yaitu menggunakan *m-banking*, kemudian setelah akun Terdakwa berhasil mendapatkan deposit sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dari *m-banking* milik Saksi Sholihul Mahbub tersebut, Terdakwa langsung memilih jenis permainan dan yang selalu dipilih oleh Terdakwa adalah jenis permainan "24D", selanjutnya Terdakwa memasang nomor tombokan dengan nomor tombokan yang dipilih terdakwa yaitu angka 10, 11 dan 23 dengan uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menekan tombol "SUBMIT", yang secara otomatis angka-angka yang telah dipertaruhkan tadi memutar atau mengocok dengan sendirinya, kemudian apabila terdapat angka yang sama dengan angka yang dipasang Terdakwa, maka Terdakwa dikatakan menang dan saldo di akun Terdakwa akan bertambah jumlahnya dan untuk melakukan penarikan dari hasil kemenangan tersebut dengan cara menekan tombol "WITHDRAW", dan selanjutnya memasukkan nomor rekening yang sudah terdaftar yang dimiliki Terdakwa dan secara otomatis uang tersebut langsung masuk di nomor rekening tersebut, namun pada saat itu nomor yang ditombokkan Terdakwa tidak ada yang keluar atau kalah, dan saldo yang tersisa di akun judi milik Terdakwa sejumlah Rp562,00 (lima ratus enam puluh dua rupiah);

Bahwa dalam melakukan permainan judi togel online tersebut, Terdakwa tidak memerlukan keahlian melainkan hanya untung-untungan saja;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel online tersebut;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan berupa: 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan dalam melakukan permainan judi togel *online* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan permainan judi *online* bersama-sama dengan Saksi Sholihul Mahbub dan Saksi Wahyu Handoko yang kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro;

Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi Sholihul Mahbub dan Saksi Wahyu Handoko terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah milik Saksi Wahyu Handoko yang terletak di Dusun Ngudal, RT. 06/RW. 03, Desa Kedungrejo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian online tersebut dimulai pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Wahyu Handoko, Terdakwa telah melakukan pengisian saldo dari rekening bank melalui *m-banking* milik Saksi Sholihul Mahbub yang merupakan sepupu Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan uang secara tunai kepada Saksi Sholihul Mahbub sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membuka *situs* judi *online* dengan nama FAIR TOTO dengan memasukkan *username*: "Gambes12" dan *password*: "Mahbub12", menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan deposit dengan cara menekan pilihan deposit dan memilih metode pembayaran yaitu menggunakan *m-banking*, kemudian setelah akun Terdakwa berhasil mendapatkan deposit sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dari *m-banking* milik Saksi Sholihul Mahbub tersebut, Terdakwa langsung memilih jenis permainan dan yang selalu dipilih oleh Terdakwa adalah jenis permainan "24D", selanjutnya Terdakwa memasang nomor tombokan dengan nomor tombokan yang dipilih terdakwa yaitu angka 10, 11 dan 23 dengan uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menekan tombol "SUBMIT", yang secara otomatis angka-angka yang telah dipertaruhkan tadi memutar atau mengocok

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sendirinya, kemudian apabila terdapat angka yang sama dengan angka yang dipasang Terdakwa, maka Terdakwa dikatakan menang dan saldo di akun Terdakwa akan bertambah jumlahnya dan untuk melakukan penarikan dari hasil kemenangan tersebut dengan cara menekan tombol "WITHDRAW", dan selanjutnya memasukkan nomor rekening yang sudah terdaftar yang dimiliki Terdakwa dan secara otomatis uang tersebut langsung masuk di nomor rekening tersebut, namun pada saat itu nomor yang ditombokkan Terdakwa tidak ada yang keluar atau kalah, dan saldo yang tersisa di akun judi milik Terdakwa sejumlah Rp562,00 (lima ratus enam puluh dua rupiah);

Bahwa dalam melakukan permainan judi togel *online* tersebut, Terdakwa tidak memerlukan keahlian melainkan hanya untung-untungan saja;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel *online* tersebut;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan dalam melakukan permainan judi togel *online* tersebut;

Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam; yang telah dilakukan penyitaan yang sah, serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah milik Saksi Wahyu Handoko yang terletak di

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Ngudal, RT. 06/RW. 03, Desa Kedungrejo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa bersama Saksi Sholihul Mahbub dan Saksi Wahyu Handoko diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro melakukan kegiatan permainan judi *online*;

2. Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian online tersebut dimulai pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Wahyu Handoko, Terdakwa telah melakukan pengisian saldo dari rekening bank melalui *m-banking* milik Saksi Sholihul Mahbub yang merupakan sepupu Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan uang secara tunai kepada Saksi Sholihul Mahbub sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membuka *situs* judi *online* dengan nama FAIR TOTO dengan memasukkan *username*: "Gambes12" dan *password*: "Mahbub12", menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan deposit dengan cara menekan pilihan deposit dan memilih metode pembayaran yaitu menggunakan *m-banking*, kemudian setelah akun Terdakwa berhasil mendapatkan deposit sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dari *m-banking* milik Saksi Sholihul Mahbub tersebut, Terdakwa langsung memilih jenis permainan dan yang selalu dipilih oleh Terdakwa adalah jenis permainan "24D", selanjutnya Terdakwa memasang nomor tombokan dengan nomor tombokan yang dipilih terdakwa yaitu angka 10, 11 dan 23 dengan uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menekan tombol "SUBMIT", yang secara otomatis angka-angka yang telah dipertaruhkan tadi memutar atau mengocok dengan sendirinya, kemudian apabila terdapat angka yang sama dengan angka yang dipasang Terdakwa, maka Terdakwa dikatakan menang dan saldo di akun Terdakwa akan bertambah jumlahnya dan untuk melakukan penarikan dari hasil kemenangan tersebut dengan cara menekan tombol "WITHDRAW", dan selanjutnya memasukkan nomor rekening yang sudah terdaftar yang dimiliki Terdakwa dan secara otomatis uang tersebut langsung masuk di nomor rekening tersebut, namun pada saat itu nomor yang ditombokkan Terdakwa tidak ada yang keluar atau kalah, dan saldo yang tersisa di akun judi milik Terdakwa sejumlah Rp562,00 (lima ratus enam puluh dua rupiah);

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam melakukan permainan judi togel *online* tersebut, Terdakwa tidak memerlukan keahlian melainkan hanya untung-untungan saja;

4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel *online* tersebut;

5. Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan dalam melakukan permainan judi togel *online* tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan atau tanpa adanya perjanjian atau dengan cara apapun untuk memakai kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang bernama **Mohamad Ilham Bin Narto** dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bjn



Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan atau tanpa adanya perjanjian atau dengan cara apapun untuk memakai kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya permainan judi yang dilakukan dengan tanpa hak/kewenangan sehingga perbuatan bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum. Kata melawan hukum berasal dari kata *wederrechtelijk*, yang sudah lazim digunakan dalam rumusan delik-delik pidana, istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan, perbuatan yang tercela atau dicela. Dalam doktrin hukum pidana tanpa hak dikenal dengan istilah "*zonder bevoegdheid*" secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Bahwa dilihat dari sumbernya atau dari mana asal sifat terlarangnya, maka melawan hukum dibedakan menjadi dua yaitu :

- Jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis, maka sifat melawan hukum yang demikian disebut melawan hukum formil, karena bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan;
- Apabila sifat terlarangnya berasal dari masyarakat, kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka sifat tercela yang demikian disebut dengan melawan hukum materiil;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Bahwa sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi perjudian tersebut dilakukan di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, dan orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum, asal perjudian itu tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” itu sendiri adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat kemenangan bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk pula dalam pengertian tersebut adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (lihat Pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah milik Saksi Wahyu Handoko yang terletak di Dusun Ngudal, RT. 06/RW. 03, Desa Kedungrejo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa bersama Saksi Sholihul Mahbub dan Saksi Wahyu Handoko diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro melakukan kegiatan permainan judi *online*;
2. Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian *online* tersebut dimulai pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Wahyu Handoko, Terdakwa telah melakukan pengisian saldo dari rekening bank melalui *m-banking* milik Saksi Sholihul Mahbub yang merupakan sepupu Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan uang secara tunai kepada Saksi Sholihul Mahbub sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membuka *situs judi online* dengan nama FAIR TOTO

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memasukkan *username*: "Gambes12" dan *password*: "Mahbub12", menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan deposit dengan cara menekan pilihan deposit dan memilih metode pembayaran yaitu menggunakan *m-banking*, kemudian setelah akun Terdakwa berhasil mendapatkan deposit sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dari *m-banking* milik Saksi Sholihul Mahbub tersebut, Terdakwa langsung memilih jenis permainan dan yang selalu dipilih oleh Terdakwa adalah jenis permainan "24D", selanjutnya Terdakwa memasang nomor tombokan dengan nomor tombokan yang dipilih terdakwa yaitu angka 10, 11 dan 23 dengan uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menekan tombol "SUBMIT", yang secara otomatis angka-angka yang telah dipertaruhkan tadi memutar atau mengocok dengan sendirinya, kemudian apabila terdapat angka yang sama dengan angka yang dipasang Terdakwa, maka Terdakwa dikatakan menang dan saldo di akun Terdakwa akan bertambah jumlahnya dan untuk melakukan penarikan dari hasil kemenangan tersebut dengan cara menekan tombol "WITHDRAW", dan selanjutnya memasukkan nomor rekening yang sudah terdaftar yang dimiliki Terdakwa dan secara otomatis uang tersebut langsung masuk di nomor rekening tersebut, namun pada saat itu nomor yang ditombokkan Terdakwa tidak ada yang keluar atau kalah, dan saldo yang tersisa di akun judi milik Terdakwa sejumlah Rp562,00 (lima ratus enam puluh dua rupiah);

3. Bahwa dalam melakukan permainan judi togel *online* tersebut, Terdakwa tidak memerlukan keahlian melainkan hanya untung-untungan saja;

4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel *online* tersebut;

5. Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan dalam melakukan permainan judi togel *online* tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan judi togel *online* yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanya dilakukan oleh Terdakwa untuk diri sendiri saja dan bukan dilakukan atau diadakan untuk orang lain atau umum, ataupun dilakukan oleh sebuah perusahaan, maka menurut Majelis

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim unsur "**Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu**" ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, dimana dalam dakwaan subsidair tersebut Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini, dengan memperhatikan uraian dalam mempertimbangkan unsur yang sama pada dakwaan primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih pada pertimbangan unsur ini, dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta hukum dalam mempertimbangkan unsur "**Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu**" pada dakwaan primair di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang telah bermain judi togel *online* tersebut diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP, maka

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bjn



unsur “**Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Peraturan Pasal 303**” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Ilham Bin Narto tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Mohamad Ilham Bin Narto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam;

Dirampas untuk negara;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh, Ahmad Bukhori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Ahmad Bukhori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. dan Sonny Eko Andrianto, S.H., dibantu oleh Slamet Suripta, S.H., M.Hum., Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Marindra Prahandi F., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Ahmad Bukhori, S.H., M.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera,

Slamet Suripta, S.H., M.Hum.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bjn